

## KOMITE-KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, maka Direksi memiliki komite-komite di bawah Direksi yang bertugas membantu Direksi untuk memberikan saran dan rekomendasi yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Komite-komite di bawah Direksi adalah sebagai berikut:

1. Komite Manajemen Risiko
2. Komite Assets & Liabilities (ALCO)
3. Komite Sumber Daya Manusia
4. Komite Pengarah Teknologi Informasi
5. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
6. Komite Keberlanjutan (sustainability)
7. Komite Real Estate

## Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite

Masing-masing komite di bawah Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja sebagai acuan dan mengikat setiap anggota komite. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite mengatur antara lain mengenai keanggotaan, tugas dan tanggung jawab, pelaksanaan rapat dan pelaporan. Pedoman dan tata tertib kerja komite senantiasa dikinikan sesuai perkembangan Danamon dan peraturan yang berlaku.

### 1. KOMITE MANAJEMEN RISIKO

#### **Struktur dan Keanggotaan**

Ketua	: Direktur Utama
Ketua Alternatif	: Mengacu pada sirkuler resolusi Direksi mengenai tugas dan tanggung jawab anggota Direksi
Anggota Tetap	: Direksi
Undangan Tetap	: Pejabat Eksekutif – <i>Board of Management</i> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Chief Operations Officer</li><li>b. Chief Human Capital</li><li>c. Chief Internal Auditor</li><li>d. Chief Information Officer</li><li>e. Chief Strategy Officer</li></ol>
Sekretaris	: Credit & Enterprise Risk Management Head

#### **Tugas dan Tanggung Jawab**

Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama dan Dewan Direksi atas hal-hal sehubungan dengan:

- a. Membantu Direksi dalam melakukan tanggung jawabnya terkait dengan Manajemen Risiko.
- b. Penyusunan strategi, kebijakan dan kerangka Manajemen Risiko, termasuk penetapan *Risk Appetite* parameter and *threshold*, *Key Risk Indicators* dan batas Toleransi Risiko untuk membantu menetapkan batasan dimana manajemen Bank dapat beroperasi untuk mencapai tujuan bisnis mereka.

- c. Penyusunan rencana kontijensi untuk mengantisipasi berbagai risiko yang dapat timbul dari waktu ke waktu dan memungkinkan Bank untuk terus beroperasi bahkan dalam kondisi *stress*.
- d. Memastikan Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam penerapan Manajemen Risiko, dengan kerangka kerja yang sesuai untuk identifikasi, pengukuran dan eskalasi risiko secara tepat waktu, dan persetujuan eksposur kepada Pihak Terkait serta deviasi kebijakan dan/atau keputusan bisnis.
- e. Memastikan semua aktivitas bisnis dan operasional sejalan dengan peraturan, kebijakan dan prosedur risiko yang berlaku, dengan persetujuan dan pemantauan atas pengecualian, deviasi dan pelanggaran yang mungkin terjadi.
- f. Memastikan bahwa Bank mempunyai cadangan yang cukup untuk melindungi dari realisasi potensi risiko inheren, serta memastikan bahwa Bank mempunyai prosedur pemulihan bencana yang memadai untuk kelangsungan bisnis.
- g. Pengkajian berbagai Risiko yang ada dan timbul yang dihadapi oleh Bank, meliputi:
  - Risiko Kredit;
  - Risiko Pasar dan Likuiditas;
  - Risiko Operasional dan Fraud;
  - Risiko Reputasi;
  - Risiko Keamanan Informasi dan Teknologi Informasi;
  - Risiko Hukum dan Litigasi;
  - Risiko Kepatuhan, termasuk financial crime Risk;
  - Risiko Strategik;
  - *Country Risk & Transfer Risk*; dan
  - Isu Risiko signifikan lainnya secara berkala.
- h. Pelaksanaan proses Manajemen Risiko dan perbaikan yang sejalan dengan perubahan eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi rasio kecukupan modal serta profil Risikonya.
- i. Mengevaluasi organisasi Risiko dan infrastruktur di Bank untuk memastikan bahwa proses-proses, sistem dan perangkat pengelolaan risiko sudah sesuai dengan perkembangan organisasi dan rencana bisnis.
- j. Memantau dan mengevaluasi sub-komite di bawah Komite Manajemen Risiko.
- k. Pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko terkait *country risk* dan *transfer risk* yang dilakukan Bank termasuk pelaksanaan evaluasi dan pengujian (*stress testing*).

## 2. KOMITE ASSETS & LIABILITIES (ALCO)

### Struktur dan Keanggotaan

- Ketua : Direktur Utama
- Ketua Alternatif : Chief Financial Officer (CFO)
- Anggota : Wakil Direktur dan Direktur dan/atau anggota yang ditunjuk dari divisi/unit bisnis berikut:
- Consumer and Branch Network
  - SME
  - Enterprise Banking and FI
  - Risk Management
  - Treasury & Capital Market
  - Transaction Banking

### **Tugas dan Tanggung Jawab**

- a. Menetapkan ruang lingkup kerja Komite, prosedur rapat, proses kerja dan membentuk sub-komite untuk mendukung ALCO.
- b. Menentukan kebijakan dan pedoman mengenai risiko likuiditas, risiko suku bunga dan pengelolaan modal di BDI dan anak perusahaannya yang merefleksikan kecukupan likuiditas dan modal, pendanaan yang stabil dan terdiversifikasi, serta mematuhi seluruh peraturan yang berlaku.
- c. Memutuskan penerbitan surat berharga atau instrumen hutang lainnya dalam rangka menyediakan likuiditas dan modal yang cukup bagi Bank, serta struktur pendanaan yang terdiversifikasi.
- d. Melakukan evaluasi kondisi pasar dan pengaruhnya terhadap kondisi likuiditas Bank, NII, dan permodalan, serta menyetujui tindakan paling tepat.
- e. Melakukan peninjauan dan menentukan struktur neraca untuk meningkatkan profitabilitas bank.
- f. Melakukan peninjauan komposisi pendanaan dan menyetujui setiap perubahan dalam strategi dan alternatif pendanaan termasuk *institutional/structural funding* baru.
- g. Melakukan peninjauan atas topik berikut setiap bulannya:
  - Tinjauan Ekonomi dan Pasar
  - Pergerakan terkini komponen kunci dari neraca, *Yield/COF* dan *NIM*
  - *Funds Transfer Pricing (FTP)*
  - Suku bunga pendanaan dan pinjaman
  - Profil risiko pasar dan likuiditas pada neraca, portofolio AFS dan buku *trading*
  - Monitor atas Kebijakan Pendanaan Darurat (CFP)
  - Pengelolaan modal
  - hal-hal lain yang berkaitan dengan ALCO
- h. Secara berkala, melakukan peninjauan dan menyetujui hal-hal berikut ini:
  - Kerangka limit untuk risiko pasar dan likuiditas atas neraca, portofolio AFS dan *derivative for funding*. Kerangka limit diajukan kepada BOC untuk mendapatkan dukungan (*endorsement*).
  - Asumsi untuk stress test risiko likuiditas dan suku bunga
  - Perhitungan *core balance* untuk risiko likuiditas, risiko suku bunga dan perhitungan FTP
  - Kebijakan dan metodologi FTP
  - Kebijakan Pendanaan Darurat
  - Target untuk Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM)

### **3. KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA**

#### **Struktur dan Keanggotaan**

Ketua merangkap Anggota	: Direktur Utama
Ketua Alternatif/Sekretaris merangkap Anggota	: Kepala SDM
Anggota	: <ul style="list-style-type: none"><li>• Wakil Direktur Utama</li><li>• Wakil Direktur Utama</li><li>• Direktur Manajemen Risiko</li></ul>

#### **Tugas dan Tanggung Jawab**

- a. Memberikan arahan strategi dan membuat kebijakan umum di bidang Sumber Daya Manusia termasuk perubahan-perubahannya, antara lain (namun tidak terbatas) pada bidang-bidang berikut:

- Strategi Sumber Daya Manusia.
  - Kebijakan umum tentang Ketenaga kerjaan.
  - Kompensasi dan benefit pekerja.
  - Manajemen Penilaian Kinerja, termasuk promosi.
  - Manajemen Talenta dan Perencanaan Suksesi.
  - Struktur Organisasi dan jenjang kepangkatan.
  - Pelatihan dan Pengembangan pekerja.
  - Budaya dan nilai perusahaan serta Keterikatan pekerja.
  - Pengembangan hubungan pekerja dan industri.
  - Penyelarasan kebijaksanaan dengan perusahaan anak.
  - Perencanaan Tenaga Kerja.
  - Kesehatan dan Keselamatan Organisasi.
  - Masalah pegawai terkait Kode Etik, kedisiplinan melalui laporan Komite Disiplin atau Komite lainnya.
- b. Melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab lain yang mungkin diberikan oleh Direksi kepada Komite SDM, dari waktu ke waktu.
- c. Komite SDM dapat membentuk sub Komite untuk melakukan lingkup tugas dan tanggung jawab Komite SDM, termasuk namun tak terbatas pada Komite Disiplin.
- d. Kelalaian dalam segala tindakan disiplin, termasuk tetapi tidak terbatas pada pelanggaran terhadap peraturan dan perundangan, perbuatan buruk, kelalaian, penipuan, dan sebagainya.

#### **4. KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI**

##### **Struktur dan Keanggotaan**

Ketua : Direktur Keuangan

Anggota :

- *Chief Information Technology & Operations Officer*
- Wakil Direktur Utama
- *Direktur Risk Management*
- *Direktur Global Alliance Strategy*
- *Chief Digital Head*

Undangan lainnya tergantung kepada relevansi area masing-masing.

Anggota :

- Direktur Bank Danamon dan anak usaha
- Kepala Bisnis Bank Danamon dan anak usaha
- Kepala Fungsi Pendukung Bank Danamon dan anak usaha
- Direktur Utama

Sekretaris : *BPR, PPM, Control & Compliance Head*

##### **Tugas dan Tanggung Jawab**

- a. Secara berkala mengkaji, merumuskan dan merekomendasi rencana strategi TI Bank, kebijakan, standar, dan prosedur TI yang utama, dan memastikan agar proyek-proyek TI sejalan dengan rencana strateginya dengan melakukan pemantauan atas kinerja TI dan upaya peningkatan kinerja TI.
- b. Mengkaji dan merekomendasi proyek TI yang sesuai dengan strategi Bank dan yang telah diajukan sebagai bagian dari IT project prioritization dimana memiliki nilai investasi Capex sama

- dengan atau lebih besar dari USD 500 ribu, atau nilai *total cost ownership* sama dengan atau lebih besar dari USD 2 juta dalam jangka waktu 5 tahun, atau nilai setaranya dalam Rupiah.
- c. Mengkaji paska implementasi dari proyek strategis & manfaat dari realisasinya setelah implementasi dalam hal biaya dan manfaat. Proyek yang disetujui melalui rapat KPTI dengan investasi sama atau lebih besar dari USD 500 ribu atau nilai *total cost ownership* sama dengan atau lebih besar dari USD 2 juta dalam jangka waktu 5 tahun dan telah diimplementasikan akan dilacak oleh Financial Planning (FP) dan hasil akan disajikan oleh *user/LoB terkait dalam rapat KPTI*.
  - d. Memastikan alokasi sumber TI yang tepat dan baik. Jika hendak melakukan kerjasama dengan pihak ketiga guna membantu kelancaran implementasi proyek, maka KPTI harus memastikan bahwa proses pemilihan dan penunjukkan pihak ketiga tersebut sejalan dengan kebijakan dan prosedur Bank serta wajib melibatkan tim *Procurement* dan melibatkan TI dari awal apabila berkaitan dengan teknologi yang akan diimplementasikan dan /atau dipakai di Bank.
  - e. Mengkaji rekomendasi dari sub/komite kerja lain untuk hal-hal terkait dengan Teknologi Informasi.
  - f. Memberikan rekomendasi menyelesaikan masalah terkait IT yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara IT secara efektif, efisien dan tepat waktu.
  - g. Melakukan tugas dan tanggung jawab lainnya yang dilimpahkan oleh Direksi dari waktu ke waktu.
  - h. Menyusun laporan aktivitas komite setiap tahun sebagai laporan evaluasi kinerja kerja komite.
  - i. Sekretaris KPTI bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan tinjauan ITSC, serta mengelola dokumentasi, bahan rapat dan jadwal rapat dari Komite.

## 5. KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

### Struktur dan Keanggotaan

- Ketua : Direktur Manajemen Risiko PT Bank Danamon Indonesia Tbk
- Alternatif Ketua : Mengacu pada sirkuler resolusi Direksi PT Bank Danamon Indonesia Tbk mengenai tugas dan tanggung jawab anggota Direksi.
- Anggota tetap :
- Direktur Kepatuhan PT Bank Danamon Indonesia Tbk.
  - Direktur Kredit SME PT Bank Danamon Indonesia Tbk.
  - Direktur yang ditunjuk dari PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk.
  - Direktur yang ditunjuk dari MUFG Bank Ltd. Jakarta Branch.
  - Direktur yang ditunjuk dari PT Home Credit Indonesia.
  - Kepala Divisi Credit & Enterprise Risk Management PT Bank Danamon Indonesia Tbk.
  - Kepala Divisi Operational Risk Management, Fraud & QA PT Bank Danamon Indonesia Tbk.
  - Kepala Divisi Market & Liquidity Risk Management PT Bank Danamon Indonesia Tbk.
- Undangan Tetap : Chief Internal Auditor PT Bank Danamon Indonesia Tbk.
- Sekretaris : Divisi Credit and Enterprise Risk Management PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

### **Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab**

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawab dalam melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama atas hal-hal sehubungan dengan:

- a. Penyusunan kebijakan, kerangka dan pedoman manajemen risiko terintegrasi, dan perbaikan secara periodik berdasarkan hasil evaluasi implementasi.
- b. Evaluasi atas efektivitas penerapan kebijakan, kerangka dan pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi.
- c. Identifikasi isu yang dapat mempengaruhi risiko keuangan, kepatuhan/*regulatory*, hukum dan reputasi terhadap Konglomerasi Keuangan berdasarkan data/informasi yang diberikan oleh anggota Konglomerasi Keuangan.
- d. Eskalasi semua hal terkait risiko yang memerlukan perhatian dari Direksi Entitas Utama atau entitas dalam Konglomerasi Keuangan.
- e. Penilaian risiko utama yang ada di entitas dan seluruh entitas dalam Konglomerasi Keuangan beserta formulasi strategi untuk mengatasi isu risiko yang ada dan yang akan muncul.
- f. Meninjau dan menyetujui laporan profil risiko terintegrasi setiap setengah tahun.
- g. Penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan permodalan secara terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan termasuk meninjau laporan modal secara terintegrasi.
- h. Berbagi pengetahuan/pelajaran antar entitas dalam Konglomerasi Keuangan sehingga dapat meningkatkan pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi menjadi lebih efektif.

## **6. Komite Keberlanjutan (*Sustainability*)**

### **Struktur dan Keanggotaan**

Ketua : Direktur Utama

Anggota :

- Wakil Direktur Utama
- Direktur Syariah & *Sustainability Finance*
- Direktur Kepatuhan
- Direktur *Global Alliance Strategy*
- Direktur Keuangan
- Direktur *Enterprise Banking & Financial Institution*

### **Tugas dan Tanggung Jawab**

- a. Meninjau dan menyetujui isu-isu prioritas, program aksi dan target terkait Keberlanjutan.
- b. Melakukan tinjauan atas penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan Laporan Keberlanjutan.
- c. Memantau perkembangan kinerja Bank terkait Keberlanjutan terutama pelaksanaan RAKB untuk memastikan pelaksanaan sejalan dengan program aksi dan pencapaiannya sesuai dengan target.
- d. Melakukan tinjauan atas Kebijakan Keberlanjutan dan perubahannya, serta memberikan usulan tentang pelaksanaannya kepada Direksi.
- e. Menyetujui kerangka kerja dan pedoman keberlanjutan terkait kredit serta memantau pelaksanaannya.
- f. Memantau pelaksanaan program pelatihan dan penyadartahuan Keuangan Berkelanjutan agar tercipta budaya dimana Manajemen dan Karyawan selalu memperhatikan aspek keuangan berkelanjutan dalam menjalankan kegiatan bisnis dan operasional.

## 7. KOMITE REAL ESTATE

### Struktur dan Keanggotaan

Ketua : Direktur Utama

Anggota :

- Wakil Direktur Utama
- Direktur Syariah, CREM, SME Credit & SF
- Direktur Keuangan
- Direktur Hukum, Litigasi, dan Kepatuhan

### Tugas dan Tanggung jawab

Komite KRE memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab dalam perencanaan dan pengawasan, Pengembangan *Real Estate* Bank Danamon
- b. Secara berkala mengkaji, merekomendasi dan memutuskan arahan dan rencana strategi *Real Estate* Bank, dan memastikan agar proyek-proyek *Real Estate* sejalan dengan rencana strateginya.
- c. Mengkaji, merekomendasi dan memutuskan kebijakan *Real Estate* dalam pembelian dan penjualan asset, proyek-proyek Pengembangan, Optimalisasi Aset dan proses sewa menyewa.
- d. Mengkaji perkembangan semua proyek *Real Estate* yang sesuai dengan strategi Bank atau yang memiliki nilai investasi *Capex* lebih dari USD 1 Juta atau nilai setaranya dalam Rupiah.
- e. Mengkaji kebijakan, merekomendasi dan memutuskan kegiatan operasional gedung kantor dan cabang yang berkaitan dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
- f. Mengkaji kebijakan dan mengevaluasi secara berkala penerapan *standard design* kantor dan cabang.
- g. Secara berkala mengkaji Manajemen Risiko *Real Estate* yang mencakup:
  - Proyek penting/strategis yang sedang berjalan
  - Masalah keamanan dan keselamatan kerja
  - Temuan audit *Real Estate* dan tindak lanjut perbaikannya.
  - Masalah perizinan dan status hukum yang berkaitan dengan *Real Estate*.
- h. Mengkaji rekomendasi dari sub/komite kerja lain untuk hal-hal terkait dengan *Real Estate*.
- i. Melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab lain yang mungkin diberikan oleh Direksi kepada Komite dari waktu ke waktu.
- j. Memberikan rekomendasi menyelesaikan masalah terkait *Real Estate*/Properti yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara *Real Estate* secara efektif, efisien dan tepat waktu.
- k. Menyusun laporan aktivitas komite setiap tahun.